

## PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA Bdg

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara:

**Pembanding**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pembanding A. Adnan, S.H., M.H., Agus Susanto, S.H., Rahmat Setiawan, S.H., Advokat & Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Siung Kavling Kowilhan Blok B5 Nomor 12 Setu Cilangkap, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2019 yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bogor Nomor 22/III/373/Pdt.G/2018/PA.Bgr. tanggal 22 Maret 2019, semula sebagai **Pelawan/ Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**.

melawan

**Terbanding**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Dokter, tempat tinggal di Kota Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aum Muharam, S.H., Rita Mowoka Rusfien, S.H., M.H., Advokat dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Aum Muharam, S.H. & Rekan yang beralamat di Perumahan Pabuaran Indah Nomor 11 A, Jalan Cilendek Timur Raya, Kota Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2019 yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bogor Nomor 10/IV/373/Pdt.G/

2018/PA.Bgr. tanggal 11 April 2019, semula sebagai **Terlawan/Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding.

### **DUDUK PERKARA**

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 177/Pdt.G/2019/PTA. Bdg tanggal 15 Agustus 2019 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1440 Hijriyyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### **MENGADILI**

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;
2. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Bogor agar membuka kembali persidangan dalam perkara yang dimohonkan banding ini guna memberikan penjelasan kepada kedua belah pihak tentang mediasi dan sekaligus memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi;
3. Memerintahkan Pengadilan Agama Bogor agar setelah selesai melaksanakan proses mediasi sesuai dimaksud di atas, maka berkas perkara yang bersangkutan segera dikirim kembali ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung;
4. Menangguhkan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai putusan akhir;

Memperhatikan Berita Acara Sidang dari hasil pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh pengadilan tingkat pertama sebagaimana diperintahkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding yang diterima oleh Majelis Hakim Tingkat Banding pada tanggal 10 Desember 2019;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam putusan sela *mutatis mutandis* dianggap termuat kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam putusan akhir ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 0373/Pdt.G/2018/PA.Bgr tanggal 12 Maret 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 05 Rajab 1440 *Hijriyah*, Memori Banding Pembanding dan Kontra Memori Banding Terbanding, serta Berita Acara Sidang dari hasil pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh pengadilan tingkat pertama sebagaimana diperintahkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusan sela agar kedua belah pihak yang berperkara untuk terlebih dahulu menempuh proses mediasi, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Tetty Jelita, S.E., S.H. sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal

13 November 2019 ternyata mediasi tersebut juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menyederhanakan penyebutan para pihak maka Penggugat Asal/Terlawan/Terbanding cukup disebut dengan Penggugat Asal sedangkan untuk Tergugat Asal/Pelawan/Pembanding cukup disebut dengan Tergugat Asal;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat gugatan Penggugat Asal tertanggal 9 Maret 2018 yang kemudian diperbaiki dengan suratnya tertanggal 22 Mei 2018 pada pokoknya meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Gugatan Harta Bersama;
2. Gugatan Nafkah Terhutang sejumlah Rp81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah);
3. Gugatan Nafkah Iddah sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dan
4. Gugatan *Mut'ah* berupa emas seberat 10 gram.

Sesuai dengan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kumulasi gugatan ini dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Penggugat Asal yang berkaitan dengan gugatan harta bersama pada pokoknya Penggugat Asal mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Asal berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 762/Pdt.G/2017/PA.Bgr tanggal 19 September 2017 telah bercerai dengan Tergugat Asal;
2. Bahwa selama dalam masa perkawinan, Penggugat Asal dan Tergugat Asal telah memperoleh harta bersama berupa sebidang tanah seluas

kurang lebih 282 m<sup>2</sup> yang terletak di Bogor, berbatasan dengan Jalan Raya;

3. Bahwa di atas tanah tersebut Penggugat Asal dan Tergugat Asal mendirikan bangunan rumah tinggal seluas 254,50 m<sup>2</sup> dengan pembiayaan fasilitas pinjaman bank berdasarkan referensi dari Ibu Penggugat Asal dan pada saat itu pinjaman tersebut ditandatangani bersama Penggugat Asal dan Tergugat Asal;
4. Bahwa oleh karena tanah dan bangunan rumah tempat tinggal tersebut diperoleh selama masa perkawinan (syirkah), maka Penggugat Asal mempunyai hak sebagai isteri pasca perceraian, setengah bagian atas sebidang tanah seluas ± 282 m<sup>2</sup> dan bangunan rumah tinggal seluas ± 254,50 m<sup>2</sup> yang terletak di Kota Bogor;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Asal tersebut Tergugat Asal telah menyampaikan jawaban dengan surat perlawanannya tertanggal 15 Oktober 2018 yang kemudian diperbaiki dengan suratnya tertanggal 04 Desember 2018 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa ketidak hadirannya Tergugat Asal dalam pemeriksaan perkara yang diputus secara verstek adalah karena Tergugat tidak pernah menerima panggilan dari pengadilan, baik langsung maupun melalui Lurah/Kepala Desa;
2. Bahwa tidak benar obyek gugatan merupakan harta bersama Penggugat Asal dengan Tergugat Asal. Yang benar obyek gugatan tersebut merupakan harta bawaan Tergugat Asal yang Tergugat Asal peroleh sebelum menikah dengan Penggugat Asal dengan penjelasan sebagai berikut:
  - Bahwa pada tanggal 14 Februari 2007 terjadi Pengikatan Perjanjian Jual Beli (PPJB) antara PT. yang diwakili oleh Eddy Thyawarta selaku Direktur Utama dengan Sugianti di hadapan Notaris Haji Mohammad Sadjeli, S.H. dengan obyek sebidang tanah seluas ± 282 m<sup>2</sup> terletak di Kota Bogor, berbatasan dengan Jalan Raya;
  - Bahwa pada tanggal 24 April 2012 terjadi pengalihan Pengikatan Perjanjian Jual Beli (PPJB) antara PT, Sugianti dan Pemanding

(Tergugat Asal) dengan pembayaran lunas dan proses tersebut disaksikan oleh orang tua Penggugat Asal maupun Penggugat Asal sebelum terjadinya pernikahan antara Penggugat Asal dengan Tergugat Asal;

- Bahwa pada tanggal 09 Juli 2012 telah terbit Ijin mendirikan bangunan atas nama Pelawan dan pada awal Agustus 2012 Tergugat Asal mulai melakukan pembangunan di atas tanah tersebut di atas dengan biaya sendiri;
- Bahwa pada tanggal 16 September 2012 dilaksanakan pernikahan antara Tergugat Asal dengan Penggugat Asal;
- Bahwa pada tanggal 25 September 2012 Akta Jual Beli selesai;
- Bahwa pada tanggal 27 September 2012 Tergugat Asal mengajukan pinjaman kredit kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atas nama Tergugat Asal dengan persetujuan Penggugat Asal dalam jangka waktu 15 tahun atau 180 bulan, dan selama ini yang melakukan pembayaran cicilan tersebut adalah Tergugat Asal;

Menimbang, bahwa mengenai jawaban Tergugat Asal yang menyatakan bahwa ketidak hadirannya Tergugat Asal dalam pemeriksaan perkara yang diputus secara verstek adalah karena Tergugat tidak pernah menerima panggilan dari pengadilan, baik langsung maupun melalui Lurah/Kepala Desa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mengenai sah atau tidaknya panggilan untuk Tergugat Asal dalam pemeriksaan perkara yang diputus secara verstek tersebut sudah tidak ada relevansinya lagi untuk dipertimbangkan dalam perkara verzet, karena pemeriksaan dalam perkara verzet pada dasarnya adalah pemeriksaan ulang atas perkara yang telah diputus secara verstek tersebut. Oleh karena itu maka alat-alat bukti yang berkaitan dengan hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat Asal dan jawaban Tergugat Asal sebagaimana tersebut di atas, kedua belah pihak sama-sama menyatakan bahwa sumber dana yang dipergunakan untuk membangun rumah tinggal yang menjadi obyek gugatan sebagian berasal

dari fasilitas pinjaman dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten. Yang menjadi permasalahan dan perlu dipertimbangkan terlebih dahulu adalah apakah dalam rangka memperoleh pinjaman dari bank tersebut dengan cara menjadikan obyek gugatan yang berupa sebidang tanah seluas ± 282 m<sup>2</sup> terletak di Kota Bogor tersebut sebagai barang agunan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa untuk itu maka perlu dipertimbangkan alat-alat bukti surat yang berkaitan dengan adanya fasilitas pembiayaan dari Bank, yang diajukan oleh Tergugat Asal yang diberi tanda P.18, P.19 dan P.20. Untuk membedakan dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Asal yang juga diberi tanda P, maka alat-alat bukti Tergugat Asal sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding ubah menjadi tanda bukti T.18, T.19 dan T.20 sebagai berikut:

- Alat bukti T.18 (semula diberi tanda P.18) berupa fotokopian Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 429 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor tanggal 28 Desember 2012, Surat Ukur tanggal 25 Oktober 2012, luas 282 m<sup>2</sup>, atas nama pemegang hak Pemandang. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya;
- Alat bukti T.19 (semula diberi tanda P.19) berupa fotokopian Salinan Perjanjian Kredit Nomor 61 yang dibuat oleh dan dihadapan Nur Nadia Tadjoeidin, S.H., Notaris di Kota Bogor pada tanggal 27 September 2012 antara PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten yang diwakili oleh Herawati, S.E., M.M., bertindak dalam jabatannya selaku Pemimpin Cabang Bogor, selanjutnya disebut "Bank" (Kreditur) dengan Pemandang, bertempat tinggal di Kota Sukabumi, sebagai Debitur dan Pemilik Agunan. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya;
- Alat bukti T. 20 berupa Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 409/2014 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor tanggal 11 Februari 2014, atas nama Pemegang Hak Tanggungan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten, Tbk. yang dilampiri dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 61/2013 tanggal

11 November 2013 yang dibuat oleh dan dihadapan Nur Nadia Tadjoeidin, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Bogor. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya.

Menimbang, bahwa meskipun ketiga alat bukti T.18, T.19 dan T.20 sebagaimana tersebut di atas tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, akan tetapi oleh karena terhadap adanya fasilitas pembiayaan dari Bank untuk membangun rumah yang menjadi obyek gugatan dan adanya obyek gugatan tercatat dalam sertifikat atas nama Tergugat Asal telah diakui atau tidak dibantah kebenarannya oleh Penggugat Asal (sebagaimana tersebut dalam dalil gugatan Penggugat Asal pada posita angka 3), maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alat-alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2006 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa dalam keadaan tertentu **fotokopi dari fotokopi** dapat diterima sebagai bukti, dalam perkara ini Majelis Hakim Tingkat Pertama menggunakan alat bukti dikaitkan dengan pengakuan pihak lawan dan sesuai pula dengan pendapat Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum Acara Perdata" halaman 589 yang pada pokoknya menyatakan bahwa apabila fotokopi itu diakui atau disetujui pihak lawan dianggap sah meskipun tidak ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.19 berupa Salinan Perjanjian Kredit Nomor 61 yang dibuat oleh dan dihadapan Nur Nadia Tadjoeidin, S.H., Notaris di Kota Bogor pada tanggal 27 September 2012 sebagaimana tertulis dalam Pasal 3 huruf a yang berbunyi: "Atas fasilitas kredit yang diperoleh DEBITUR dari Bank, Debitur/Pemilik Agunan setuju, bersedia dan dengan ini memberikan jaminan kebendaan kepada BANK berupa Hak Tanggungan atas : Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 429/Cipaku seluas 282 m<sup>2</sup> (dua ratus delapan puluh dua meter persegi) berdasarkan Surat Ukur tanggal 25-10-2012 Nomor: 17/Cipaku/2012...." yang dikuatkan pula dengan bukti T.20 berupa Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 409/2014 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor tanggal 11 Februari 2014 atas nama Pemegang Hak Tanggungan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten, Tbk. yang dilampiri dengan

Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 61/2013 tanggal 11 November 2013 yang dibuat oleh dan di hadapan Nur Nadia Tadjoedin, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Bogor telah ternyata bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa telah dijadikan sebagai agunan pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten yang sampai perkara ini diperiksa pada tingkat banding tidak ternyata telah dilakukan Roya (pencoretan pada buku tanah Hak Tanggungan karena hak tanggungan telah hapus)

Menimbang, bahwa oleh karena sebidang tanah seluas 282 m<sup>2</sup> terletak di Kota Bogor yang dijadikan sebagai obyek sengketa masih berstatus sebagai barang agunan pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk., maka dapat dinyatakan bahwa obyek gugatan tersebut belum menjadi milik sempurna (*milikuttam*) dan belum dapat dijadikan sebagai obyek gugatan harta bersama. Oleh karena itu maka gugatan Penggugat Asal pada petitum angka 2 (dua) agar pengadilan menetapkan obyek gugatan berupa sebidang tanah seluas 282 m<sup>2</sup> beserta bangunan rumah tinggal seluas ± 254,50 m<sup>2</sup> terletak di Kota Bogor sebagai harta kekayaan dalam perkawinan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan harta bersama yang objek sengketaanya masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Asal pada petitum angka 3 (tiga) agar pengadilan menetapkan masing-masing Penggugat Asal dan Tergugat Asal berhak seperdua bagian dari harta kekayaan dalam perkawinan dan gugatan Penggugat Asal pada petitum angka 4 (empat) agar pengadilan menghukum Tergugat Asal untuk menyerahkan seperdua bagian dari harta kekayaan dalam perkawinan kepada Penggugat Asal, serta gugatan Penggugat Asal pada petitum angka 5 (lima) agar pengadilan menghukum Tergugat Asal untuk menjual seluruh harta kekayaan

dalam perkawinan secara lelang dan menyerahkan seperdua bagian dari hasil penjualan lelang kepada Penggugat Asal, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dikabulkannya atau tidaknya gugatan Penggugat Asal pada petitum angka 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima) tersebut tergantung dari dikabulkan atau tidaknya gugatan Penggugat Asal pada petitum angka 2 (dua). Oleh karena gugatan Penggugat Asal pada petitum angka 2 (dua) telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat Asal pada petitum angka 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima) harus dinyatakan pula tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat atas sebidang tanah seluas 282 m<sup>2</sup> terletak di Kota Bogor telah dinyatakan tidak diterima, maka sudah seharusnya sita jaminan yang telah diletakkan atas obyek gugatan tersebut berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) Nomor 373/Pdt.G/2018/PA Bgr tanggal 24 Juli 2018 harus diperintahkan untuk diangkat;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Asal pada petitum angka 6 (enam) yang berkaitan dengan nafkah terhutang terhitung mulai bulan Januari sampai dengan September 2017 atau selama 9 bulan adalah 9 x Rp9.000.000,00 = Rp81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah) dan *mut'ah* beupa emas seberat 10 gram, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena gugatan Penggugat Asal tersebut tidak didukung dengan posita yang jelas maka harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Asal yang berkaitan dengan nafkah iddah sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) petitum angka 6, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa berdasarkan bukti P.1/T.10 berupa fotokopian Akta Cerai yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya telah ternyata bahwa terjadinya perceraian antara Penggugat Asal dengan Tergugat Asal adalah karena gugat cerai yang diajukan oleh Penggugat Asal sehingga talak yang dijatuhkan adalah talak 1 (satu) *ba'in sughra* bukan *talak raj'i*, oleh karena itu maka tidak ada kewajiban hukum bagi Tergugat Asal untuk memberikan

nafkah iddah kepada Penggugat Asal dan oleh karenanya pula maka gugatan Penggugat Asal tersebut dapat dinyatakan tidak beralasan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa perlawanan yang diajukan oleh Tergugat Asal/Pelawan adalah tepat dan beralasan dan dinyatakan pula Pelawan adalah Pelawan yang benar, sehingga dengan demikian maka Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 373/Pdt.G/2018/PA Bgr tanggal 12 Maret 2019 *Miladiyah* yang bertepatan dengan tanggal 05 Rajab 1440 *Hijriyah* yang menguatkan Putusan Verstek Nomor 373/Pdt.G/2018/PA Bgr tanggal 28 Agustus 2018 bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1439 *Hijriyah* tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amar selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat Asal/Pelawan/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 373/Pdt.G/2018/PA.Bgr. tanggal 12 Maret 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 05 Rajab 1440 *Hijriyah*;

### **Mengadili Sendiri**

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Tergugat Asal dapat diterima;

2. Menyatakan perlawanan terhadap putusan verstek Nomor 373/Pdt.G/2018/PA.Bgr tanggal 28 Agustus 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1439 *Hijriyah* adalah tepat dan beralasan;
  3. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;
  4. Membatalkan putusan verstek Nomor 373/Pdt.G/2018/PA.Bgr tanggal 28 Agustus 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1439 *Hijriyah*;
  5. Menyatakan gugatan Penggugat Asal/Terlawan tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
  6. Memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Agama Bogor agar mengangkat Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan atas obyek gugatan berupa sebidang tanah seluas kurang lebih 282 m<sup>2</sup> yang terletak di Kota Bogor;
  7. Membebankan kepada Pelawan/Tergugat Asal untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1441 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Abd. Aziz, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H., M.H. dan Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 177/Pdt.G/2019/PTA.Bdg tanggal 22 Juli 2019 dengan dibantu oleh Suharti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Abd. Aziz, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H.,M.H. Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Suharti, S.H.

Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi	: Rp134.000,00
2. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp150.000,00